



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAMBORAU

PENGUMUMAN  
NOMOR: 307/PP.04.2-SD/9604/2024  
TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TAMBORAU  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Berita Acara Nomor 305/PP.04.2-BA/9604/2024 Tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Pilkada Tahun 2024 menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPD yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tambora, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPD sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 pada distrik sebagai berikut :

1. Distrik Yembun;
2. Distrik Kwoor;
3. Distrik Abun
4. Distrik Moraid
5. Distrik Amberbaken
6. Distrik Bikar
7. Distrik Ases
8. Distrik Iρες
9. Distrik Tobouw

10. Distrik Tinggouw
11. Distrik Kwesefo
12. Distrik Kebar Selatan
13. Distrik Manekar
14. Distrik Mpur
15. Distrik Amberbaken Barat
16. Distrik Selemkai
17. Distrik Kasi
18. Distrik Mubrani dan;
19. Distrik Syujak

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPD.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPD.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPD.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.

- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPD yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)

- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPD digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPD yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPD yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPD yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Tambrauw

Alamat :Jln Irawiam Distrik Fef Kantor KPU Kabupaten Tambrauw

Kontak :-Anugrah 081343395856

-Alex 081248064626

-Awal 082239231992

Jam Kerja :

1) 30 April dan 1 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIT


2) 2 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Fef, 30 April 2024

Ketua KPU

Kabupaten Tambrauw,



Saharul Abdul Karim